



**PUTUSAN**  
**Nomor 01/Pid.B/2024/PN Lrt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **FRANSISKUS CIKU LABINA alias CIKU;**
2. Tempat Lahir : Kolidatang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 16 Januari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kolidatang, Desa Kolaka, Kecamatan  
Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kristoforus Yacobus Bao Kabelen, S.H. yang beralamat di JL. Longser, Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan hukum pada tanggal 17 Januari 2024 dibawah nomor: 01/ SK / Pid.B / 2024 / PN.Lrt.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 01/Pid.B/2024/PN Lrt tanggal 04 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 01/Pid.B/2024/PN Lrt tanggal 04 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS CIKU LABINA Alias CIKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANSISKUS CIKU LABINA Alias CIKU dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
2 (dua) buah pecahan botol kaca warna hijau merk bir bintang.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulagi lagi perbuatan tersebut, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FRANSISKUS CIKU LABINA Alias CIKU pada hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023 pukul 00:20 WITA bertempat di Lorong Desa dalam wilayah Dusun Kolidatang, Desa Kolaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur atau setidak-tidaknya pada waktu dan tempat yang masih dalam tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 01/Pid.B/2024/PN Lrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, telah melakukan perbuatan "PENGANIAYAAN terhadap Korban MARKUS MAU PLATIN Alias BENTO", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, pada awalnya tanggal 13 Oktober 2023 Korban Markus Mau Platin Alias Bento Bersama keluarga data ke Dusun Kolidatang, Desa Kolaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur untuk menghadiri acara pernikahan saudara yang akan dilangsungkan pada tanggal 16 Oktober 2023.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 acara pernikahan saudara Korban sudah dilangsungkan dan sekitar pukul 00:00 WITA Korban merasa lapar dan hendak ke Dapur untuk mengambil makanan lalu setelah mengambil makanan Korban bersama saudara Korban bernama IRVAN MARAN duduk makan Bersama, setelah selesai makan Korban dan saudara Korban tersebut membawa piring makan ke Dapur untuk menyimpan piring dan melewati lorong tempat acara pernikahan berlangsung, dalam perjalanan Korban dan saudaranya bertemu dengan Terdakwa yang sedang bersama dengan 2 (dua) teman Terdakwa lalu teman Terdakwa bernama MARSELINUS BAO SOGEN Alias MARSEL menarik baju Korban dan mengatakan "kebelakang, kebelakang, ikut saya dulu, ada perlu dengan kamu" lalu Korban menjawab "saya taruh piring" dan Korban tidak mau mengikuti ajakan dari MARSELINUS BAO SOGEN Alias MARSEL, lalu tiba-tiba Terdakwa yang saat itu sedang menaruh tangan kanannya di dalam baju langsung mengeluarkan tangannya dan Korban melihat Terdakwa menggenggam sebuah botol kaca kosong (botol bir merek bintang) dan langsung mengayunkan tangan kanan sambil menggenggam botol tersebut dan mengayunkan botol kaca tersebut ke arah belakang kepala Korban dan menyentuh bagian belakang sebelah kiri kepala Korban dan saat itu juga saudara Korban bernama IRVAN MARAN langsung berlari ke arah tempat pesta dan Korban juga langsung melarikan diri menuju ke dalam tempat pesta dan sesampai di tempat pesta Korban bertemu dengan saudara FIRDUS PLATIN dan mengatakan "saya punya kepala pecah" lalu Korban diamankan di dalam rumah namun salah satu teman Terdakwa mendobrak pintu rumah untuk masuk dan tidak dapat masuk karena pintu sudah ditutup sehingga Korban dan keluarganya berada di dalam rumah sampai pagi.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 01/Pid.B/2024/PN Lrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FRANSISKUS CIKU LABINA Alias CIKU menyebabkan Korban MARKUS MAU PLATIN Alias BENTO mengalami luka robek di kepala belakang bagian bawah sebelah kiri uk.  $\pm 3\text{cm} \times 1\text{ cm}$ , bengkak kemerahan di bahu sebelah kiri uk.  $\pm 4\text{cm} \times 4\text{cm}$ , dan luka lecet di bahu kiri uk.  $\pm 4\text{ cm} \times 0,1\text{cm}$  akibat kekerasan yang disebabkan oleh benda tumpul, mengganggu aktifitas, dan tidak menyebabkan kecacatan atau kematian berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : RSUD.16/30/XI/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. HENDRIK FERNANDEZ Larantuka pada tanggal 03 November 2023 ditanda-tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Marcela Dewita P. Tokan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Markus Mau Platin** dibawah janji di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini karena terkait masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa Fransiskus Ciku Labina sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023 pukul 00:20 WITA bertempat di Lorong Desa dalam wilayah Dusun Kolidatang, Desa Kolaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan botol bir;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban menggunakan botol bir mengenai kepala bagian belakang;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 01/Pid.B/2024/PN Lrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Kepala bagian belakang Saksi Korban menjadi luka dan berdarah;
- Bahwa setelah kepala Korban mengalami luka tersebut, Korban dapat tidak dapat beraktifitas melaksanakan pekerjaan Korban sebagai Petani selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban melihat Terdakwa minum alcohol dan mabuk;
- Bahwa Saksi Korban tidak minum bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan botol bir tersebut tetapi Saksi Korban melihat Terdakwa mengambilnya dari dalam baju Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban masuk kedalam rumah dan tidak keluar lagi;
- Bahwa pada besok harinya Saksi Korban kepuskesmas untuk berobat dan melaporkan kejadian tersebut pada polisi lalu diambil visum;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa ataupun keluarganya tidak meminta maaf;
- Bahwa saat ini Saksi Korban sudah bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

## 2. **Saksi Hilarius Firdus Daton Platin** dibawah janji di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini karena terkait masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa Fransiskus Ciku Labina;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah Saksi Korban Markus Mau Platin;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023 pukul 00:20 WITA bertempat di Lorong Desa dalam wilayah Dusun Kolidatang, Desa Kolaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 01/Pid.B/2024/PN Lrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 00,20 Wita, bertempat di Lorong Desa dalam wilayah Dusun Kolidatang, Desa Kolaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur telah terjadi kasus penganiayaan yang sebelumnya Saksi berada di dalam tenda acara dan Saksi adalah pengantin laki-laki pada acara pesta pernikahan tersebut, kemudian Saksi mendengar teriakan dari masyarakat dan keluarga dibagian dapur dengan kalimat "Rae Hepak Bento" yang artinya bento dipukul, sehingga Saksi langsung masuk ke dalam rumah menuju ke dapur untuk menghampiri keluarga dan masyarakat yang berada di dapur dengan tujuan untuk melihat kejadian tersebut dan setelah saksi tiba di dapur, Saksi melihat Saksi korban berdiri dengan kondisi kepala bagian kiri belakang berlumuran darah dan dengan posisi Saksi Korban sedang emosi dan ingin keluar untuk mencari Terdakwa namun Saksi menahan Saksi Korban tersebut dan selang 20 detik kemudian listrik padam sehingga Saksi terus menahan Saksi korban, setelah itu Saksi bersama keluarga memawa Saksi Korban ke Puskesmas pembatu untuk berobat;
  - Bahwa setelah Saksi Korban masuk kedalam rumah tersebut ada yang melempar rumah dan teriak-teriak dari luar rumah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu yang melempar rumah;
  - Bahwa akibat lemparan tersebut, merusak tenda pesta tetapi sudah ada pertemuan untuk memperbaiki tenda pesta tersebut;
  - Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut keluarga Terdakwa, Babinsa, Pihak Desa dan keempat orang lainnya dan keempat orang yang ikut terlibat dalam pelemparan tersebut siap memperbaiki bersama keluarga Terdakwa;
  - Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak dibahas mengenai Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi tidak mengundang Terdakwa dalam acara pesta tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa minum alcohol di tenda pesta;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/30/XI/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Hendrik Fernandez Larantuka pada tanggal 03 November 2023 ditanda-tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Marcela Dewita P. Tokan: ditemukan bahwa Korban MARKUS MAU PLATIN Alias BENTO mengalami luka robek di kepala belakang bagian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 01/Pid.B/2024/PN Lrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sebelah kiri uk.  $\pm 3\text{cm} \times 1\text{ cm}$ , bengkak kemerahan di bahu sebelah kiri uk.  $\pm 4\text{cm} \times 4\text{cm}$ , dan luka lecet di bahu kiri uk.  $\pm 4\text{ cm} \times 0,1\text{cm}$  akibat kekerasan yang disebabkan oleh benda tumpul, mengganggu aktifitas, dan tidak menyebabkan kecacatan atau kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena terkait masalah pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Markus Mau Platin alias Bento;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum mengenal Saksi Korban Markus Mau Platin;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan botol bir bintang;
- Bahwa botol bir bintang tersebut Terdakwa ambil disamping tenda pesta dan botol bir bintang tersebut masih bersih dan baru;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023 pukul 00:20 WITA bertempat di Lorong Desa dalam wilayah Dusun Kolidatang, Desa Kolaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023 pukul 00:20 WITA Terdakwa yang sedang bersama dengan 2 (dua) teman Terdakwa lalu teman Terdakwa bernama MARSELINUS BAO SOGEN Alias MARSEL menarik baju Saksi Korban dan mengatakan "kebelakang, kebelakang, ikut saya dulu, ada perlu dengan kamu" lalu Saksi Korban menjawab "saya taruh piring" dan Saksi Korban tidak mau mengikuti ajakan dari MARSELINUS BAO SOGEN Alias MARSEL, lalu tiba-tiba Terdakwa yang saat itu sedang menaruh tangan kanannya di dalam baju langsung mengeluarkan tangannya dan Saksi Korban melihat Terdakwa menggenggam sebuah botol kaca kosong (botol bir merek bintang) dan langsung mengayunkan tangan kanan sambil menggenggam botol tersebut dan mengayunkan botol kaca tersebut ke arah belakang kepala Saksi Korban dan menyentuh bagian belakang sebelah kiri kepala Saksi Korban dan saat itu juga saudara Saksi Korban bernama IRVAN MARAN langsung berlari ke arah tempat pesta dan Korban juga langsung melarikan diri menuju ke dalam tempat pesta dan sesampai di tempat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 01/Pid.B/2024/PN Lrt.



pesta Saksi Korban bertemu dengan saudara FIRDUS PLATIN dan mengatakan "saya punya kepala pecah" lalu Saksi Korban diamankan di dalam rumah namun salah satu teman Terdakwa mendobrak pintu rumah untuk masuk dan tidak dapat masuk karena pintu sudah ditutup sehingga Saksi Korban dan keluarganya berada di dalam rumah sampai pagi;

- Bahwa Terdakwa datang ketempat kejadian karena mengikuti acara pesta;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Saksi korban;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban karena ia sudah mabuk;
- Bahwa karena Terdakwa mabuk lalu melihat Saksi Korban berjalan ke belakang melewati Terdakwa dan teman-temannya yang sedang duduk Terdakwa merasa Saksi Korban seperti mengacuhkan Terdakwa dan teman-temannya, lalu Terdakwa emosi kemudian memukul Saksi Korban menggunakan botol mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah memukul Saksi korban lalu Terdakwa lari kebelakang lalu bersama teman-teman melempar tenda pestah dan rumah menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada keluarga untuk ke rumah Saksi Korban menemui saksi korban dan keluarganya tetapi keluarga Terdakwa tidak mau melaksanakannya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban menggunakan botol bir dengan tangan kanan lalu botol bir tersebut Terdakwa membuangnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan menghadirkan barang bukti 2 (dua) buah pecahan botol kaca warna hijau merk bir bintang;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi ataupun alat bukti lain yang dapat mengunggulkannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi Firdus sebagaimana dibenarkan pula oleh Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023 pukul 00:20 WITA bertempat di Lorong Desa dalam wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kolidatang, Desa Kolaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban dengan cara: Terdakwa menggunakan sebuah botol kaca merek bir bintang yang ia pegang dengan tangan kanannya, mengayunkan botol tersebut ke arah Saksi Korban, kemudian mengenai Kepala bagian kiri belakang Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi Firdus, dikuatkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/30/XI/2023, dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban telah menyebabkan luka robek di kepala belakang bagian bawah sebelah kiri uk.  $\pm 3\text{cm} \times 1\text{ cm}$ , bengkak kemerahan di bahu sebelah kiri uk.  $\pm 4\text{cm} \times 4\text{cm}$ , dan luka lecet di bahu kiri uk.  $\pm 4\text{ cm} \times 0,1\text{cm}$  akibat kekerasan yang disebabkan oleh benda tumpul, mengganggu aktifitas, dan tidak menyebabkan kecacatan atau kematian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban adalah karena Terdakwa mabuk lalu melihat Saksi Korban berjalan ke belakang melewati Terdakwa dan teman-temannya yang sedang duduk Terdakwa merasa Saksi Korban seperti mengacuhkan Terdakwa dan teman-temannya, lalu Terdakwa emosi kemudian memukul Saksi Korban menggunakan botol mengenai kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**Melakukan Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie Van Tolechting* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, hal ini juga disebutkan dalam Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah **Fransiskus Ciku Labina Alias Ciku** sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2 Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa kitab undang-undang hukum pidana tidak memberikan pengertian *mishandeling* atau penganiayaan oleh karena itu Majelis Hakim mengacu kepada yurisprudensi *Arres Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan *mishandeling* atau penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa mengacu kepada doktrin Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk: 1). Menimbulkan rasa sakit pada orang lain; 2). Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau 3). Merugikan kesehatan orang lain (*Vide*: Drs. P.A.F Lamintang S,H., "*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan*

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 01/Pid.B/2024/PN Lrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*" Bandung: Penerbit Bina Cipta Bandung, Cetakan I, 1986, halaman 111);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Fakta Hukum di persidangan, maka yang akan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah mengenai menimbulkan luka pada orang lain, yang menurut Kartika, "Luka" adalah terputusnya kontinuitas jaringan karena cedera atau pembedahan, dimana salah satu jenis luka adalah Luka Bengkak (*Contusion Wound*) terjadi akibat benturan oleh suatu tekanan dan dikarakteristikan oleh cedera pada jaringan lunak, perdarahan dan bengkak (*Vide: Moh Gifari, Gambaran Karakteristik Luka Dan Perawatannya Di Klinik Perawatan Luka Griya Afiat Makassar*, Makassar: Universitas Hassanudin, 2018, halaman 7-8);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *opzet* atau sengaja itu sendiri dapat ditemukan dalam MvT, yang pada pokoknya menyatakan pidana hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui (*Vide: Prof Moeljatno, S.H. pada bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan 7, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, halaman 171*);

Menimbang, bahwa mengenai teori kehendak dan pengetahuan Moeljatno menjelaskan bahwa kehendak adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet / undang-undang*. Sedangkan teori pengetahuan adalah mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui, mengerti. Moeljatno menjelaskan bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan daripada teori kehendak, sebab di dalam kehendak pasti ada pengetahuan. Apabila menganut teori pengetahuan maka untuk membuktikan kesengajaan dapat menempuh dua jalan yang salah satunya adalah hubungan kausal dalam batin terdakwa dengan motif atau tujuan perbuatannya, dicontohkan oleh Moeljatno seseorang melakukan penganiayaan karena korban telah mengganggu tunangannya selama sehari-hari (*Vide: Prof Moeljatno, S.H., ibid, halaman 172 - 173*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan unsur "penganiayaan" dalam perkara ini maka setidaknya harus dibuktikan mengenai Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang perbuatan tersebut menimbulkan suatu akibat rasa sakit atau luka pada diri korban, yang mana perbuatan tersebut ia lakukan dengan sengaja yakni di dalam batin Terdakwa terdapat suatu dorongan emosional untuk melakukan perbuatannya (emosi, marah, ketidaksukaan, tersinggung dll.);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 01/Pid.B/2024/PN Lrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi Firdus sebagaimana dibenarkan pula oleh Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023 pukul 00:20 WITA bertempat di Lorong Desa dalam wilayah Dusun Kolidatang, Desa Kolaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban dengan cara: Terdakwa menggunakan sebuah botol kaca merek bir bintang yang ia pegang dengan tangan kanannya, mengayunkan botol tersebut ke arah Saksi Korban, kemudian mengenai Kepala bagian kiri belakang Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi Firdus, dikuatkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/30/XI/2023, dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban telah menyebabkan luka robek di kepala belakang bagian bawah sebelah kiri uk.  $\pm 3\text{cm} \times 1\text{ cm}$ , bengkak kemerahan di bahu sebelah kiri uk.  $\pm 4\text{cm} \times 4\text{cm}$ , dan luka lecet di bahu kiri uk.  $\pm 4\text{ cm} \times 0,1\text{cm}$  akibat kekerasan yang disebabkan oleh benda tumpul, mengganggu aktifitas, dan tidak menyebabkan kecacatan atau kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban adalah karena Terdakwa mabuk lalu melihat Saksi Korban berjalan ke belakang melewati Terdakwa dan teman-temannya yang sedang duduk Terdakwa merasa Saksi Korban seperti mengacuhkan Terdakwa dan teman-temannya, lalu Terdakwa emosi kemudian memukul Saksi Korban menggunakan botol mengenai kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 01/Pid.B/2024/PN Lrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut: barang bukti berupa 2 (dua) buah pecahan botol kaca warna hijau merk bir bintang tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka fisik bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Fransiskus Ciku Labina Alias Ciku** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 01/Pid.B/2024/PN Lrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah pecahan botol kaca warna hijau merk bir bintang;  
**dirampas untuk dimusnahkan;**
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh , Indra Septiana, S.H., sebagai Hakim Ketua Muhammad Irfan Syahputra, S.H., dan Bagus Sujatmiko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh I Nyoman Sukrawan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd.	Ttd.
Muhammad Irfan Syahputra, S.H.	Indra Septiana, S.H.
Ttd.	
Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Untuk Salinan Putusan  
Panitera  
Pengadilan Negeri Larantuka;

BERNADINO GONSALVES, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 01/Pid.B/2024/PN Lrt.